

Urgensi Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Ida Rahma

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

Email konfirmasi: yudiansyahsh1983@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan ekonomi cukup menarik akhir-akhir ini. Jenis kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi bangsa semakin berkembang dan memperkaya partisipasi dunia. Kejahatan pencucian uang adalah salah satu dimensi baru kejahatan ekonomi. Pencucian uang adalah proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti korupsi, narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, dengan menggunakan layanan perbankan untuk uang yang berasal dari tindakan kriminal dengan maksud untuk menyembunyikan asal usul uang. Tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Pengaturan tindak pidana pencucian uang cukup efektif baik dalam mengantisipasi maupun memerangi tindak pidana pencucian uang dengan cara menelusuri aliran dana di lembaga perbankan yang terkait dengan pengungkapan tindak pidana yang disita sekaligus juga mengkriminalisasi siapapun yang menerima arus kejahatan.

Kata kunci: Transaksi Keuangan; Penegakan Hukum; Pidana Pencucian Uang

Pendahuluan

Perubahan hukum dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun, kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang diaturnya. Ketika hal-hal yang seharusnya diatur telah berubah sedemikain rupa, maka hukum dituntut untuk menyesuaikan diri (adaptasi) agar tetap efektif pengaturannya. (Ahmad Ali, 2008: 149) Problema-problema yang dihadapi hukum dalam menghadapi perubahan sosial adalah munculnya berbagai perbuatan jahat atau tindak pidana yang ditandai dengan munculnya pola-pola kriminalitas baru, baik yang bersifat konvensional atau non konvensional. (Mein Rukmini, 2006:80)

Berbagai kejahatan terorganisir, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh sekumpulan orang dalam ruang lingkup batas suatu negara kini semakin meningkat. Kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir dengan keterkaitan berbagai pihak. Bahkan, keberadaan batas teritorial kini bukan lagi halangan bagi perkembangan kejahatan tersebut. (Lucky Nurhadiyanto, 2010: 159) Permasalahan ekonomi, perkembangan informasi dan teknologi di era globalisasi turut memfasilitasi tindak kejahatan di Indonesia. Melihat realitas yang terjadi, hukum di Indonesia selalu ketinggalan zaman bila dibandingkan dengan perkembangan kejahatan yang semakin canggih.

Permasalahan ekonomi, menjadi faktor utama timbulnya kejahatan dibidang ekonomi. Apabila dibandingkan di zaman dahulu para pelaku kriminal dilakukan oleh orang-orang miskin dan pengangguran, akan tetapi di era globalisasi sekarang sebaliknya para pelaku kriminal dilakukan oleh golongan kelas elit, yang mendapat julukan "The white collar crime" atau kejahatan kerah putih selalu menarik perhatian masyarakat, karena para pelakunya cukup terkenal atau cukup terpandang. Dimana hasil kejahatan mereka yang berupa uang-uang Haram diproses dan direayasa dilembaga keuangan atau perbankan. Tindak kejahatan ini dikenal dengan istilah kriminalitas pencucian uang atau Money Laundering.

Kejahatan ekonomi cukup menarik perhatian dewasa ini. Jenis kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi bangsa yang semakin tumbuh subur dan ikut menyemarakkan dunia. kriminalitas Money Laundering alias pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi berdimensi baru. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. aparat penegak hukum, dalam hal ini Ditserse Ekonomi Polri harus bersusah payah untuk mengungkapkannya. Polri tidak hanya memerlukan otot (tenaga) untuk dapat membekuk para pelaku kejahatan yang piawai menghilangkan jejak atau bekerja sama dengan pejabat bank, baik di dalam maupun diluar negeri.

Bentuk kejahatan ini sangat terselubung, karena adanya rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang tidak mudah diterobos oleh pihak kepolisian. Dalam perkembangannya, modus pencucian uang semakin hari semakin kompleks dan canggih seiring dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya di bidang perbankan dan keuangan. Pelaku pencucian uang selalu berusaha untuk menghindari pelacakan harta hasil kejahatannya oleh aparat penegak hukum dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang ada.

Metode Penelitian

Berdasarkan objek masalah penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, norma, asas-asas atau dogma-dogma. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. (Soerjono Soekanto, 2010:41).

Pendekatan yang dilakukan adalah Pertama, pendekatan undang-undang (stature Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Kedua, Pendekatan konseptual (conseptual Approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 93-95) melakukan Menurut Soetandyo Wignjosoebroto pendekatan konseptual hukum sebagai konsep yang amat berwarna moral dan filosofis. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2013: 22).

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni Money Laundering. Apa yang dimaksud dengan Money Laundering memang tidak ada defenisi yang universal, karena masing-masing negara maju maupun negara dunia ketiga mempunyai defenisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, baik menurut pakar hukum atau yang tertuang di dalam peraturan-peraturan masing-masing negara. Menurut Yenti Garnasih, Secara umum pencucian uang diartikan sebagai Suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Motivasi untuk mencuci uang hasil kejahatan paling tidak karena ada beberapa kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan itu akan disita. (Yenti Garnasih, 2013: 7).

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti mendefenisikan pencucian uang Suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang penjahat atau kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dengan menggunakan jasa perbankan terhadap uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari perhatian pemerintah dan lembaga keuangan yang berwenang ataupun penyidikan oleh penegakan hukum untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan yang dimaksud dengan maksud memasukan uang itu kedalam

sistem keuangan yang resmi sehingga “uang haram” tersebut apabila di kemudian hari dikeluarkan dari sistem keuangan akhirnya menjadi uang sah atau legal.

Harta kekayaan berupa uang yang dimiliki sebagai hasil kejahatan pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Pelaku kejahatan mengupayakan hasil kriminal dimasukkan kedalam sistem keuangan (financial system) agar harta kekayaan itu tidak mudah dilacak yang dikenal sebagai pencucian uang (Money Laundering) (Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012:105).

Kejahatan Pencucian Uang di Bidang Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998).

Adrian Sutendi memberikan defenisi Bank sebagai “Bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.”

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun dan yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat tinggi. (Adrian Sutendi, 2010:1).

Zulkarnai Sitompul menjelaskan munculnya Kegiatan money laundering dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai 93%. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti money laundering.

Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan money laundering. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan

terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa:

- a. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam safe deposit box;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro;
- c. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal;
- d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada
- e. bank yang bersangkutan;
- f. Penggunaan fasilitas transfer atau EFT;
- g. Pemalsuan dokumen-dokumen L/C yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait; dan
- h. pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank. Disamping itu, karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan cash flow keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-usul sumber dana. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank.

Disamping itu, dengan berlakunya sistem Real Time Gross Settlement (RTGS), maka dalam hitungan detik pelaku kejahatan dapat dengan mudah memindahkan dana hasil kejahatan yang dilakukan. Penggunaan media pembayaran yang bersifat elektronik (electronic funds transfer) akan lebih menyulitkan pelacakan ditambah pula apabila dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan di negara yang ketat dalam menerapkan ketentuan rahasia bank. (Zulkarnain Sitompul, 2004:8)

Tujuan dan Proses Pencucian Uang

Tujuan pencucian uang adalah memberikan legitimasi pada dana yang diperoleh secara tidak sah. Walaupun dapat dikatakan tidak ada sistem pencucian uang yang sama, pada dasarnya proses pencucian uang di lembaga keuangan atau perbankan dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan, yaitu: placement, layering dan integration. (Erman Rajagukguk, 2005:2).

a. Placement

adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.

- 2) Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- 4) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

b. Layering

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company

c. Integration

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2003: 4-5).

Integration dapat diartikan juga sebagai tahap dimana pelaku memasukkan kembali dana yang tidak tampak lagi asal usul aslinya kedalam transaksi yang sah, sehingga tidak kelihatan sebenarnya dana tersebut semula berasal dari tindakan ilegal. Integration, dilakukan dalam bentuk penjualan kembali saham, rumah, kapal atau perhiasan. (Erman Rajagukguk, 2005:14).

Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Sistem dan mekanisme penegakan hukum pencucian uang atau rezim anti-pencucian uang, berbeda dengan penegakan hukum tindak pidana konvensional. Pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (follow the money) atau transaksi keuangan. Dengan kata lain, penelusuran aliran dana melalui transaksi keuangan, merupakan cara yang paling mudah untuk menemukan jenis kejahatan, pelaku kejahatan dan tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan. (Erman Rajagukguk, 2005:14).

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998).

Pada tataran Internasional, upaya melawan tindak pidana pencucian uang ini dilakukan dengan membentuk satuan tugas yang disebut Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering. Salah satu peran FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. (Adrian Sutendi, 2010:79).

Peranan aturan hukum, merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang paling utama dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan kontemporer dan canggih, Satjipto Rahardjo berpendapat "Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat." (Satjipto Rahardjo, 2006:189).

Perubahan tersebut harus ada peraturan perundang-undangan yang aktif dan efektif dalam mengatasi kejahatan pencucian uang. Saat ini menyangkut pemberantasan pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (disingkat dengan UU TPPU). UU 8/2010 tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Undang-Undang yang lama, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis

hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. (Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan (PPATK):1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dengan demikian PPATK merupakan struktur hukum (lembaga hukum) di Indonesia khususnya dibidang keuangan sebagai penegak hukum, tindak pidana pencucian uang. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:Pasal 1 ayat (2)). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut PPATK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lainnya. (Muhammad Yusuf, 2011:2).

Adapun dalam melaksanakan fungsinya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh penyedia jasa keuangan.
- c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.
- d. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang (polisi, Jaksa, KPK dan kehakiman) tentang informasi yang diperoleh.
- e. Membuat pedoman dan publikasi pada penyedia jasa keuangan tentang kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.
- f. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upayah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- g. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian, dan kejaksaan dan KPK.
- h. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan.

- i. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi itu tidak bertentangan dengan undang-undangan. (Mardani, 2009:95)

Cakupan pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi TPPU (tindak pidana pencucian uang) yang dilakukan oleh orang perseorangan, tindak pidana pencucian uang bagi korporasi, dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. TPPU dapat dikelompokkan dalam 2 klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. (Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan (PPATK):4).

Tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:

- a. Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal dengan kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana, seperti menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan. Adapun tindak pidananya berupa pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan, atau Pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Maksudnya setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Di hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sejauh ini penegakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui UU TPPU telah berjalan cukup efektif, walaupun di dalam realitas belum maksimal sebagai mana yang diharapkan. Beberapa kasus-kasus kriminalitas pencucian seperti

kasus Pencucian Uang dalam Bank Century, kasus Gayus Tambunan, Kasus BLBI, hingga Kasus Dirjen Pajak Eddy Purnomo dan lain-lain. Untuk itu, Yenti Garnasih dalam makalahnya, menjelaskan "Penerapan UU TPPU (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003) tersebut sebagai upaya pengoptimalan penegakan (pemberantasan) kejahatan asal dengan cara menelusur aliran dana terkait dengan pengungkapan kejahatan asal (predicate offence), menyitanya sekaligus memidana juga siapapun yang menerima aliran hasil kejahatan tersebut."

Selain itu, setelah ada Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik terhadap TPPU diperluas dari yang tadinya hanya oleh kepolisian saja menjadi wewenang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Badan Nasional Narkotika (BNN), Bea Cukai dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (Yenti Garnasih, 2013: 1).

Dengan adanya perluasan kewenangan penyidik tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) mulai berani menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjerat koruptor yang menyimpan dan uangnya di Perbankan.

Selain tugas dan kewenangan UU TPPU dalam pemberantasan kriminalitas pencucian uang. Upaya lain yang dapat ditempuh yaitu upaya pencegahan (preventif) justru boleh dikatakan lebih baik dan efektif untuk mencegah timbulnya kejahatan pencucian uang. Disamping itu untuk mengantisipasi maraknya pencucian uang pada masa depan di tanah air perlu dilakukan tindakan proaktif antara penegak hukum yang bekerja sama dengan otoritas lembaga keuangan dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK. Dalam hal ini, Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti memberikan solusi, yaitu:

Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan tiga langkah, yaitu:

- a. Perbankan harus mengenal data lengkap nasabahnya (know your customer). Prinsip mengenal nasabah harus dipegang kuat pihak perbankan dengan mengetahui betul siapa nasabahnya. Apakah ia orang baik-baik atau orang jahat? Apabila ada indikasi kuat bahwa pihak nasabah orang jahat maka perbankan wajib mengawasi gerak gerik dan segenap pembukuan keuangan dengan ketat.
- b. Adanya kecurigaan aktivitas dan perilaku nasabah. Pihak perbankan memiliki kecurigaan tertentu terhadap data nasabahnya, yakni apabila ada :
 - 1) Transaksi besar yang tidak wajar, atau
 - 2) Transfer uang yang terjadi dalam jumlah besar, dan
 - 3) Transaksi lain di mana mendapat petunjuk patut dicurigakan atau adanya transaksi (tunai atau melalui transfer uang) yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha nasabah, transfer dana dari dalam dan luar negeri yang menyimpang

dari kebiasaan, permintaan kredit dengan jaminan yang tidak lazim, misalnya jaminan tersebut dalam bentuk tunai. Jika kecurigaan itu benar, pihak perbankan harus melapor ke pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyidikan oleh PPATK.

c. Ancaman sanksi pidana yang sangat keras diterapkan penegak hukum kepada pelaku kriminal pencucian uang. (Teguh Sulistia:118-119)

Untuk antisipasi tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) dan peraturan Nomor : 3/23/PBI/2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut yang dimaksud Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan;

Penerapan prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah dipergunakan Bank sebagai sarana tidak pidana pencucian uang oleh nasabah bank. (Mardani, 2009:96).

Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah Bank wajib:

- a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
- b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
- c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
- d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah:Pasal 1 ayat (2)).

Pada tataran perkembangan berikutnya, untuk lebih memperkuat dan membatu kewenangan kinerja Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta bertujuan untuk terwujudnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan, maka Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Nomor Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Dalam peraturan Bank Indonesia tersebut memuat suatu ketentuan dan kebijakan. Ketentuan yang diatur menyangkut tentang Walk in Customer yang selanjutnya disebut sebagai WIC adalah pihak yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah. Adapun beberapa kebijakan, diantaranya:

- a. Customer Due Diligence (CDD)

adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan dengan profil Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah.

b. Enhanced Due Dilligence (EDD)

adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk Politically Exposed Person, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

c. Beneficial Owner

adalah setiap orang yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank (ultimately own account), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan badan hukum; dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

d. Correspondent Banking

adalah kegiatan suatu bank (correspondent) dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya (respondent) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya.

e. Cross Border Corespondent Banking

adalah Correspondent Banking di mana salah satu kedudukan bank corespondent atau bank respondent berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan kerja sama bantuan timbal balik harus tetap memerhatikan hukum nasional. Kita harus mempunyai komitmen yang kuat tindak pidana pencucian uang. (Mardani, 2009: 98). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pemerintah dalam arti Presiden membentuk Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut Komite TPPU bertugas mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU melaksanakan fungsi:

- a. perumusan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme; dan

c. pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kejahatan pencucian uang adalah proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, dengan menggunakan jasa perbankan terhadap uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Bentuk kejahatan pencucian dapat berupa menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan (Placement), memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya (layering) dan upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan (Integration).

Sejauh ini, peraturan hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 telah cukup efektif baik dalam mengantisipasi maupun memberantas tindak pidana pencucian uang. Bentuk upaya pemberantasan dengan cara menelusur aliran dana terkait di lembaga perbankan dengan pengungkapan kejahatan asal (predicate offence), menyitanya sekaligus memidana juga siapapun yang menerima aliran hasil kejahatan tersebut. Dan upaya pencegahan adalah Perbankan harus mengenal data lengkap nasabahnya (know your customer). Prinsip mengenal nasabah harus dipegang kuat pihak perbankan dengan mengetahui betul siapa nasabahnya. Apakah ia orang baik-baik atau orang jahat? Apabila ada indikasi kuat bahwa pihak nasabah orang jahat maka perbankan wajib mengawasi gerak gerak dan segenap pembukuan keuangan dengan ketat.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Garnasih, Yenti (2013). *Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi Dan Pencucian Uang*, Makalah disampaikan pada symposium Nasional Mahupiki Kerjasama dengan FH Universitas Hasanudin, Makasar 18 - 19 Maret 2013.
- Mahmud Marzuki, Peter (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani (2009). *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhadiyanto, Lucky (2009). *Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6 No. 2.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
- Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan (PPATK), *Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme*. Jakarta : Jl.Ir.H.Djuanda No.35.
- Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (2003). *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto (2006). *Ilmu Hukum*, Cet VI. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, Erman (2005). *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah Disampaikan pada Lokakarya "Anti Money Laundering"* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 15 September 2005.
- Rukmini, Mein (2006). *Aspek-Aspek Hukum Pidana (Sebuah Bunga Rampai)* Alumni Bandung.
- Sitompul, Zulkarnain (2004). *Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (money Laundering)*, Jurnal Reformasi Hukum Vol. VII No. 2.
- Sulistia, Teguh dan Zurnetti, Aria (2012). *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutendi, Adrian (2010). *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, LNRI Tahun 2002 Nomor 30 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, LNRI Tahun 2003 Nomor 108 yang diubah ketiga kali menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LNRI Tahun 2010 Nomor 122.
- Undang-Undang Nomor Nomor 10 tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, LNRI Tahun 1998 No. 1
- Wignjosoebroto, Soetandyo (2013). *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Yusuf, Muhammad (2011). *Integritas Tanggung Jawab Profesionalisme Kerahasiaan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.